

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah biasa juga disebut dengan perbankan islam, merupakan perbankan yang sistem pelaksanaannya menggunakan hukum syariat islam. Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan syariah ini berkembang cukup pesat. Karena berdasarkan hukum syariat islam, maka perbankan syariah tidak menggunakan suku bunga pinjaman atau *interest rate* karena dianggap sebagai riba. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah yang merupakan jenis suku bunga yang diperbolehkan dalam perbankan Syariah (Rehman dkk. 2021).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dari tahun 1991 yang diawali dengan pendirian PT. Bank Muallamat Tbk. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan Pemerintah. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang- undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian di ubah menjadi Undang- undang No. 10 tahun 1998. Selanjutnya Undang-undang ini mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berisi tentang, bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya dibedakan menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan surat edaran baru Nomor SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021. Tentang pemberian izin penggabungan PT.

Bank BRI Tbk., PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga telah mengizinkan ketiga gabungan bank Syariah tersebut menggunakan nama PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah nama baru dari gabungan atau merger tiga bank Syariah BUMN. Ketiga bank tersebut adalah PT. Bank BRI Syariah Tbk., PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank BNI Syariah. Peraturan tersebut berlaku sejak 1 Februari 2021.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek perhimpunan dana maupun penyaluran dana. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan (Qura, 2017). Disisi lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan sejauh mana asset yang tersedia, perusahaan sanggup meraih keuntungan (Rosada, 2018). Penilaian kinerja keuangan dapat digunakan sebagai salah satu sarana perbankan dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Dalam hal ini kinerja suatu perusahaan dapat digunakan dengan melihat ukuran non keuangan dan keuangan (Amelia, 2015). Ketika suatu perusahaan memiliki kinerja bagus, maka akan terjamin kelangsungannya dikarenakan memiliki kepercayaan dari publik. Selain itu, publik merasa nyaman saat akan berinvestasi kepada bank.

Hal penting dalam menjaga keeksistensian suatu bank yaitu adanya hasil yang maksimal dalam operasional bank. Dapat dilihat dari peningkatan kinerja keuangan yang dimiliki sebuah bank dibanding dengan periode sebelumnya (Jan dkk. 2015). Keadaan kinerja keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajerial dari segala aspek dalam dunia perbankan. Informasi yang disajikan dalam kinerja keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait baik investor, kreditor, dan pihak-pihak luar perbankan untuk memprediksi kinerja keuangan yang sebenarnya pada setiap periode (Suwarno dan Muthohar, 2018).

Isu ini menarik untuk diteliti karena kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia sepanjang sembilan bulan tahun 2019 cenderung semakin melemah, yang diakibatkan imbas dari kondisi ketidakstabilan ekonomi global dan domestik. Berdasarkan data kinerja keuangan periode 9 bulan pada 10 bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). Terjadinya ketidakstabilan ekonomi global dan domestik tahun 2019 disebabkan adanya tensi perang dagang Amerika Serikat-Cina. Akibatnya, menyebabkan beberapa bisnis di dunia perbankan syariah mengalami kerugian. Perkembangan pasar keuangan global yang kurang menguntungkan tersebut memberikan dampak negatif yaitu kerugian di beberapa sektor bisnis terutama di sektor perbankan syariah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal (*Signalling Theory*). Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetri. Munculnya asimetri informasi dikarenakan pihak manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai

prospek perusahaan (Umiyati dan Faly, 2015). Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Caranya dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan datang (Suwarno dan Muthohar, 2018). Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang jelek.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena adanya ketidakstabilan ekonomi global dan domestik pada tahun 2019. Maka penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan metode RGEC. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*), *Earning* dan *Capital* yang terdapat pada penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 ke No. 13/1/PBI/2011. Peraturan tersebut serentak digunakan pada tanggal 1 Januari 2012. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank wajib melakukan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan Risk-based Bank Rating (RBBR).

Penilaian ini menggunakan rasio keuangan yaitu, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independen. Kinerja keuangan perbankan syariah sebagai variabel dependen dengan menggunakan indikator *Return on Asset* (ROA). Alasan dipilihnya *Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja keuangan perbankan syariah adalah karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Tingkat *Return on Asset* (ROA) bank menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pendanaan yang dimiliki untuk disalurkan pada setor pembiayaan yang potensial dan aman (Hellen dkk. 2019).

Non Performing Financing (NPF) adalah sebuah proses perbandingan dari kredit bermasalah yang pemiliknya adalah pihak bank dengan besarnya total dana yang nantinya akan disalurkan untuk menjadi kredit di kalangan masyarakat. Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai kredit bermasalah. Masalah dapat timbul akibat dari proses analisis kredit yang kurang tepat, kegagalan yang timbul dalam kegiatan ekonomi dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kualitas pinjaman sebuah bank (Sari, 2018). Rahman dan Santoso (2020), Suwarno dan Muthohar (2018), Welly (2018), Khairuddin dan Achmad (2017) serta Umiyati dan Faly (2015) dari hasil studi empirisnya membuktikan bahwa, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sebaliknya, Hellen dkk. (2019),

Sari (2018), Taufik Akbar (2018) serta Karim dkk. (2018) memberikan temuan empiris yang berbeda yaitu, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan dalam mengukur komposisi dari jumlah pembiayaan yang telah diberikan. Tingkat rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan pada bank tersebut tinggi dari pada pertumbuhan sumber dana yaitu dana pihak ketiga. Tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi di khawatirkan dapat mengganggu berjalannya aktifitas penyaluran dana, karena tidak tersedianya dana yang dapat disalurkan kepada nasabah (Wahasusmiah dan Watie, 2018). Dengan demikian apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) meningkat, selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan bank untuk memanfaatkan dana dalam memperoleh laba (Yundi dan Sudarsono, 2018). Kharisma dan Anam (2019), Rima dan Muthohar (2018), Welly (2018), Karim dkk. (2018) serta Umiyati dan Faly (2015) dari hasil studi empirisnya membuktikan bahwa, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sebaliknya, Fadhil dan Riza (2020), Sari (2018) serta Taufik Akbar (2018) memberikan temuan empiris yang berbeda yaitu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah.

Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah tata kelola manajemen bank yang telah sesuai dengan aturan Bank Indonesia. Diharapkan dengan adanya *Good Corporate Governance* bisa mengelola dan mengendalikan perusahaan

dalam melihat nilai tambah (*value added*) untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran (Agustina, 2017). Rahman dan Santoso (2020), Rima dan Muthohar (2018), Sari (2018), Karim dkk. (2018) serta Umiyati dan Faly (2015) dari hasil studi empirisnya membuktikan bahwa, *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah. Sebaliknya, Taufik Akbar (2018) serta Welly (2018) memberikan temuan empiris yang berbeda yaitu, *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui sebuah tingkat kecukupan dan pengelolaan permodalan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat diartikan sebagai besarnya total kecukupan modal minimum. Diperlukan dalam menutupi risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat membuktikan bahwa sejauh mana kemampuan permodalan bank untuk meminimalisir risiko kegagalan kredit yang akan terjadi (Sari, 2018). Semakin tinggi angka rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka bank tersebut semakin sehat. Rahman dan Santoso (2020), Kharisma dan Anam (2019), Taufik Akbar (2018), Rima dan Muthohar (2018), Welly (2018), Karim dkk. (2018), Khairuddin dan Achmad (2017) serta Umiyati dan Faly (2015) dari hasil studi empirisnya membuktikan bahwa, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sebaliknya, Fadhil dan Riza (2020), Hellen dkk. (2019) serta Sari (2018) memberikan temuan empiris yang berbeda yaitu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang kinerja keuangan perbankan syariah dan faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian judul dari penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh *Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, Good Corporate Governance* Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibuat maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan disusun rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Sehingga diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat yang dapat dirasakan dan dapat diterapkan setelah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi dunia perbankan syariah

Diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dan memberikan usulan tentang cara meningkatkan kinerja keuangan perbankan, agar sarana perbankan syariah dapat berkembang dengan pesat. Selain itu agar perbankan syariah dapat memperbaiki dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Diharapkan dapat membandingkan berbagai macam konsep yang mendukung penelitian ini dengan membandingkan langsung penerapannya di lapangan, dan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*).

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang akuntansi dalam perbankan syariah dan cara mengimplementasikannya di dunia nyata, serta diharapkan sebagai masukan dan acuan untuk melakukan penelitian yang sama.

4. Bagi Pengguna Jasa Perbankan

Diharapkan dapat menjadi informasi bagi pengguna baru yang akan mencoba jasa perbankan syariah dan untuk pengguna jasa perbankan diharapkan dapat menambah informasi tentang kinerja keuangan perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini maka pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab yang disusun secara rinci dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan untuk menganalisis perbandingan dalam melakukan penelitian dan dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang rancangan dari penelitian yang akan dilakukan, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan analisis teknik yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran dari subyek penelitian dan membahas mengenai hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk pihak-pihak yang terkait.